



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 0172/Pdt. G/2017/PA Pkj.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pangkajene yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai gugat yang diajukan oleh :

Jusmania binti Haeruddin, umur 19 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tidak Bekerja, tempat kediaman di Kampung Batiling RT.002 RW. 001 Desa Batara, Kecamatan Labakkang, Kabupaten Pangkep, sebagai Penggugat;

m e l a w a n

Safaruddin bin H. Baco Malike, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Kampung Bonto Tanga Desa Tabo-Tabo, Kecamatan Bungoro, Kabupaten Pangkep, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa bukti surat dan mendengar keterangan saksi-saksi Penggugat;

### DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya, 12 April 2017, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pangkajene dalam register perkara Nomor 0172/Pdt.G/2017/PA. Pkj., pada tanggal tersebut, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan perkawinan dengan Tergugat di Kampung Batiling, pada hari Sabtu tanggal 21 Nopember 2015 sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor :

Hlm. 1 dari 13 Hlm. Put. No.0172/Pdt.G/2017/PA. Pkj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0477/60/XI/2015, tanggal 23 Nopember 2015 yang di keluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Labakkang, Kabupaten Pangkep;

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat membina rumah tangga sebagai suami istri bertempat tinggal dirumah orang tua Tergugat di Kampung Bonto Tanga, Desa Tabo-Tabo, Kecamatan Bungoro, Kabupaten Pangkep selama 3 bulan, namun belum dikaruniai anak;
3. Bahwa semula kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat hidup rukun dan harmonis, namun sejak awal bulan Desember 2015, keadaannya mulai tidak harmonis dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
4. Bahwa terjadinya ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut disebabkan:
  - 4.1 Bahwa selama pernikahan Tergugat tidak pernah memberi uang belanja kepada Penggugat;
  - 4.2 Bahwa Tergugat lebih memilih menuruti perkataan orang tuanya dibandingkan perkataan Penggugat;
  - 4.3 Bahwa Tergugat tidak mau menginap dirumah orang tua Penggugat walaupun sudah dipaksa oleh Penggugat dan Orang tua Penggugat;
5. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi pada awal bulan Februari 2016, yang akibatnya antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah, yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Penggugat;
6. Bahwa selama berpisah tersebut Tergugat sudah tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;
7. Bahwa melihat keadaan rumah tangga Penggugat yang demikian itu, Penggugat tidak sanggup lagi untuk mempertahankan dan jalan terbaik adalah bercerai dengan Tergugat;
8. Bahwa Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan atau dalil-dalil gugatan di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pangkajene c.q. Majelis Hakim agar berkenan

Hlm. 2 dari 13 Hlm. Put. No.0172/Pdt.G/2017/PA. Pkj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat, Safaruddin bin H. Baco Malike terhadap Penggugat, Jusmania binti Haeruddin;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat menurut hukum yang berlaku;

Subsider

Jika Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah hadir menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk hadir menghadap di persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut oleh jurusita pengganti Pengadilan Agama Pangkajene, sebagaimana dalam berita acara relaas Nomor 0172/Pdt.G/2017/PA. Pkj., tanggal 18 April 2017 dan tanggal 8 Mei dan 17 Mei 2017, dan tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah menurut hukum;

Bahwa, majelis hakim telah berupaya menasihati Penggugat agar kembali rukun membina rumah tangga dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil, dan oleh karena Tergugat tidak pernah hadir, maka untuk perkara ini tidak menempuh mediasi sebagaimana dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang prosedur Mediasi di Pengadilan Pasal 4 ayat 2 huruf (b) yang pada pokoknya menyatakan sengketa yang dikecualikan dari kewajiban penyelesaian melalui mediasi adalah sengketa yang pemeriksaannya dilakukan tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa, pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum, yang isi dan maksud gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Hlm. 3 dari 13 Hlm. Put. No.0172/Pdt.G/2017/PA. Pkj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, perkara ini adalah menyangkut perceraian, sehingga untuk membuktikan apakah dalil-dalil gugatan Penggugat beralasan dan tidak melawan hukum, maka kepada Penggugat harus dibebankan wajib bukti dan untuk itu, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa Foto kopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 0477/60/XI/2015, dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Labakkang, Kabupaten Pangkep, tertanggal 23 November 2015, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya bermeterai cukup dan berstempel pos, ternyata cocok diberi tanda P;

Bahwa, Penggugat selain mengajukan alat bukti tertulis tersebut telah pula mengajukan dua orang saksi di persidangan dan saksi-saksi tersebut telah disumpah menurut tata cara agama Islam, saksi-saksi tersebut masing-masing bernama sebagai berikut :

1. Sunniati binti Pa' Conding, umur 63 tahun, agama Islam, telah memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut :
  - Bahwa, saksi mengenal Penggugat sebagai anak kandung;
  - Bahwa, mengenal Penggugat dengan Tergugat sebagai suami istri;
  - Bahwa, Penggugat dengan Tergugat setelah menikah tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat;
  - Bahwa, Penggugat dengan Tergugat pernah rukun, namun belum dikaruniai anak;
  - Bahwa, rumah tangga Penggugat sudah tidak rukun sejak bulan Desember 2015 karena terjadi perselisihan dan pertengkaran;
  - Bahwa, penyebabnya karena Tergugat lebih mendengar perkataan orang tuanya daripada Penggugat dan Tergugat tidak mau bermalam di rumah saksi meskipun sudah dipaksa;
  - Bahwa mengetahui karena mendengar langsung perkataan orang tua Tergugat yang melarang Tergugat ke rumah Penggugat;
  - Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sekitar bulan Februari 2016, Penggugat pergi meninggalkan Tergugat karena sudah tidak tahan dengan sikap Tergugat;
  - Bahwa, Tergugat selama membina rumah tangga tidak pernah memberikan uang belanja kepada Penggugat, dan Tergugat sudah

Hlm. 4 dari 13 Hlm. Put. No.0172/Pdt.G/2017/PA. Pkj

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disuruh untuk menggarap sawah, namun Tergugat menolak dengan alasan sibuk;

- Bahwa, selama berpisah Tergugat tidak pernah datang menemui Penggugat, tidak mengirimkan nafkah kepada Penggugat dan tidak ada komunikasinya lagi;
- Bahwa saksi sudah menasihati Penggugat agar kembali rukun membina rumah tangga dengan Tergugat, namun tidak berhasil.

2. Yuni Harsih binti Haeruddin, umur 24 tahun, agama Islam, telah memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi mengenal Penggugat sebagai saudara kandung sedangkan Tergugat sebagai ipar;
- Bahwa, mengenal Penggugat dengan Tergugat sebagai suami istri;
- Bahwa, Penggugat dengan Tergugat setelah menikah tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat, pernah rukun dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sejak awal bulan Desember 2015 terjadi perselisihan dan pertengkaran, namun tidak mendengar bertengkar;
- Bahwa, penyebabnya karena selama membina rumah tangga Tergugat tidak pernah memberi uang belanja kepada Penggugat dan karena Tergugat tidak mau bermalam di rumah orang tua Penggugat meskipun sudah dipaksa oleh Penggugat dan orang tua Penggugat;
- Bahwa, melihat dua kali Penggugat dengan Tergugat bertengkar gara-gara Tergugat tidak memberikan uang belanja dan Tergugat tidak mau bermalam di rumah orang tua Penggugat
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sekitar bulan Februarir 2016, Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dari rumah kediaman;
- Bahwa, selama berpisah Tergugat tidak pernah datang menemui Penggugat, tidak mengirimkan nafkah dan tidak ada komunikasinya lagi kepada Penggugat;

Hlm. 5 dari 13 Hlm. Put. No.0172/Pdt.G/2017/PA. Pkj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sudah menasihati Penggugat agar kembali rukun membina rumah tangga dengan Tergugat, namun tidak berhasil.

Bahwa, atas keterangan saksi-saksi tersebut, Penggugat membenarkan dan mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya tetap ingin bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan;

Bahwa, untuk singkatnya uraian putusan ini, maka ditunjuklah berita acara sidang sebagai satu kesatuan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang terurai di muka.

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar kembali rukun membina rumah tangga dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa perkara ini tidak menempuh mediasi karena pihak tergugat tidak pernah hadir di persidangan sebagaimana Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang prosedur Mediasi di Pengadilan Pasal 4 ayat 2 huruf (b);

Menimbang, bahwa Penggugat telah mendalilkan hal-hal pada pokoknya bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun lagi sejak awal bulan Desember 2015 karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat tidak pernah memberi uang belanja kepada Penggugat, Tergugat lebih menuruti perkataan orang tua Tergugat dari pada Penggugat dan karena Tergugat tidak mau menginap di rumah orang tua Penggugat, meskipun sudah dipaksa oleh Penggugat dan orang tua Penggugat yang berakhir dengan perpisahan tempat tinggal sejak bulan Februari 2016 dan selama berpisah Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, maka Penggugat memiliki *legal standing* untuk mengajukan gugatan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang

Hlm. 6 dari 13 Hlm. Put. No.0172/Pdt.G/2017/PA. Pkj

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir menghadap di persidangan dan tidak pula mewakilkan kepada orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk hadir, meskipun telah dipanggil secara sah dan patut, sehingga Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan dalil gugatan Penggugat dianggap tidak terbantahkan;

Menimbang, bahwa meskipun demikian oleh karena perkara ini adalah perkara khusus (*lex specialis*) yang telah diatur ketentuannya dalam Undang-undang dan berdasarkan Pasal 283 R.Bg., maka majelis hakim tetap membebankan pembuktian kepada Penggugat.

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah Apakah benar rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar ? Apakah benar Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal ? dan Apakah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat masih bisa dirukunkan kembali ? ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis (P) dan dua orang saksi bernama Sunniati binti Pa' Condong dan Yuni Harsih binti Haeruddin, yang telah disumpah di persidangan menurut tata cara agama Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P, maka telah terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah benar pasangan suami isteri yang masih terikat dalam perkawinan yang sah, bukti tersebut telah mendukung dalil posita angka 1 dan telah memenuhi syarat formil dan meteril, sesuai Pasal 285 R.bg dan Pasal 1868 KUH Perdata, sehingga dengan bukti tersebut dapat diterima dan menjadi dasar untuk memeriksa perkara ini lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dari saksi-saksi yang diajukan Penggugat tersebut telah diperoleh keterangan bahwa antara Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal bersama, pernah hidup rukun namun belum dikaruniai anak, keterangan saksi-saksi tersebut telah mendukung posita angka 2;

Menimbang, bahwa dari saksi-saksi tersebut diperoleh pula keterangan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun lagi

Hlm. 7 dari 13 Hlm. Put. No.0172/Pdt.G/2017/PA. Pkj

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena sering terjadi pertengkaran disebabkan Tergugat tidak memberikan uang belanja dan lebih mengikuti perkataan orang tua Tergugat dan tidak mau bermalam di rumah orang tua Penggugat. Sakis-saksi juga mengetahui Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Februari 2016, Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan selama berpisah, Tergugat tidak mengirimkan nafkah kepada Penggugat, keterangan saksi-saksi tersebut telah mendukung posita pada angka 41, 4.2, 4.3, angka 5 dan 6;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan Penggugat tersebut di muka, tidak terhalang untuk didengar kesaksiannya, dan telah memberikan keterangan di depan persidangan seorang demi seorang, mengangkat sumpah dan keterangannya berdasarkan alasan dan pengetahuannya relevan dengan pokok perkara dan saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lain, oleh karena itu telah memenuhi syarat formil dan materil saksi sesuai Pasal 172 dan Pasal 308 R.Bg., dan keterangannya dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Penggugat, alat bukti P dan yang di hubungkan dengan keterangan saksi-saksi Penggugat, maka majelis hakim menemukan fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri sah yang pernah hidup rukunnamun belum dikaruniai anak dan belum pernah bercerai;
2. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat tidak memberikan uang belanja kepada Penggugat, lebih menuruti perkataan orang tua Tergugat, dan Tergugat tidak mau bermalam di rumah orang tua Penggugat;
3. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perpisahan tempat tinggal selama satu tahun tiga bulan lebih dan selama berpisah, Penggugat dengan Tergugat sudah tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana layaknya suami istri;
4. Bahwa pihak keluarga sudah berusaha untuk merukunkan, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, majelis hakim berpendapat bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak bisa diharapkan untuk rukun kembali, dan dengan

Hlm. 8 dari 13 Hlm. Put. No.0172/Pdt.G/2017/PA. Pkj



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terjadinya perpisahan tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri dalam kehidupan rumah tangga dan sudah tidak saling melaksanakan kewajiban sebagaimana layaknya suami istri, maka hal ini sudah dapat diduga bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada rasa saling cinta mencintai;

Menimbang, bahwa tidak adanya harapan lagi untuk hidup rukun kembali antara Penggugat dan Tergugat, dapat dilihat dari sikap Penggugat yang selama dalam persidangan tetap berkeinginan kuat untuk bercerai dengan Tergugat yang menunjukkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada ikatan batin yang kuat sebagai salah satu unsur penting dalam suatu perkawinan;

Menimbang, bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri yang bertujuan membentuk sebuah rumah tangga (keluarga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, sebagaimana yang dimaksud Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan manakala salah satu pihak telah menyatakan tidak ingin lagi mempertahankan perkawinannya dan meminta cerai, maka sudah ada petunjuk (dugaan) bahwa antara suami isteri tersebut sudah tidak ada ikatan batin, sehingga perkawinan yang semacam itu dapat dikatakan sudah tidak utuh lagi, sehingga rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah sulit diwujudkan kembali;

Menimbang, bahwa mempertahankan perkawinan yang sudah tidak utuh lagi adalah merupakan suatu hal yang sia-sia dan tidak bijaksana karena hanya akan mengakibatkan ekses-ekses negatif bagi kedua belah pihak, oleh karena itu majelis hakim berpendapat bahwa memutuskan atau membubarkan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat adalah lebih bermanfaat dari pada mempertahankannya, hal ini sesuai pula dengan kaidah ushul Fiqh yang mengatakan :

درأ المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya : *“menolak mudharat lebih diutamakan dari pada mencari kemaslahatan”.*

Hlm. 9 dari 13 Hlm. Put. No.0172/Pdt.G/2017/PA. Pkj

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat tidak dibantah oleh Tergugat dan gugatan Penggugat telah dikuatkan oleh saksi-saksi dibawah sumpah di persidangan, maka dalil-dalil tersebut harus dinyatakan telah terbukti;

Menimbang, bahwa yang termasuk alasan perceraian adalah apabila dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus, sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, dimana telah menjadi fakta bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar-benar telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang berakhir dengan perpisahan tempat tinggal;

Menimbang, bahwa pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat yang berjalan selama satu tahun tiga bulan sampai sekarang tidak pernah kumpul lagi, sudah merupakan fakta adanya perselisihan dan sudah tidak dapat dirukunkan kembali, maka dengan berpisahanya itu telah menunjukan perselisihan yang terus menerus, sehingga telah sesuai maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991;

Menimbang, bahwa menurut Yurisprudensi yang kaidah hukumnya berbunyi "suami istri yang telah berpisah tempat tinggal dan tidak saling memperdulikan sudah merupakan fakta adanya perselisihan atau pertengkaran sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga dapat dijadikan alasan untuk mengabulkan gugatan perceraian" (putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1354 K/Pdt/2000), tanggal 8 September 2003;

Menimbang, bahwa karena Penggugat. telah berhasil membuktikan dalil-dalilnya, maka majelis memandang gugatan Penggugat cukup beralasan sesuai maksud Pasal 39 ayat (1 dan 2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga gugatan Penggugat telah cukup beralasan untuk dikabulkan;

Hlm. 10 dari 13 Hlm. Put. No.0172/Pdt.G/2017/PA. Pkj



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, dan karena Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak datang menghadap dan oleh karena gugatan Penggugat telah terbukti beralasan dan tidak melawan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) dan Pasal 150 R.Bg., gugatan Penggugat dikabulkan tanpa hadirnya pihak Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa karena perceraian ini terjadi atas inisiatif pihak istri dalam bentuk cerai gugat, maka pengadilan agama memutuskan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dengan menjatuhkan talak bain suhbra Tergugat terhadap Penggugat, sesuai dengan Pasal 119 ayat 2 (c) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991;

Menimbang, bahwa menurut pendapat ahli fiqhi yang tercantum dalam kitab Tuhfatul Muhtaz juz X halaman 164 yang majelis mengambil alih sebagai pendapat sendiri, telah disebutkan sebagai berikut :

القضاء على الغائب جائز إن كانت عليه بينة

*Artinya : Memutuskan perkara terhadap Tergugat yang tidak pernah hadir adalah boleh, jika ada bukti.*

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 perlu diperintahkan Panitera Pengadilan Agama Pangkajene untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah kantor Urusan Agama Kecamatan Labakkang dan Kecamatan Bungoro Kabupaten Pangkep untuk dicatatkan dalam daftar yang telah disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 atas perubahan kedua Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat.

Memperhatikan seluruh ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

Hlm. 11 dari 13 Hlm. Put. No.0172/Pdt.G/2017/PA. Pkj

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat, Safaruddin bin H. Baco Malike terhadap Penggugat, Jusmania binti Haeruddin;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pangkajene untuk menyampaikan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Labakkang Kabupaten Pangkep dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bungoro Kabupaten pangkep;
5. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 691.000 (enam ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang musyawarah majelis hakim Pengadilan Agama Pangkajene pada hari Selasa, tanggal 30 Mei 2017 Masehi., bertepatan dengan tanggal 5 Ramadhan 1438 Hijriyah., oleh Drs. Ihsan Halik, S.H., sebagai ketua majelis, Abdul Rivai Rinom, S.HI. M.H., dan Dr. Amin Bahroni, S.HI. M.H., masing-masing sebagai hakim anggota pada hari itu juga putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, dibantu oleh Drs. Amir, M.H, sebagai panitera pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadimnya Tergugat.

Hakim-Hakim Anggota,

ttd

Dr. Amin Bahroni, S.HI. M.H.

ttd

Abdul Rivai Rinom, S.HI. M.H.

Ketua Majelis,

ttd

Drs. Ihsan Halik, S.H.

Panitera pengganti

ttd

Drs. Amir, M.H.

Hlm. 12 dari 13 Hlm. Put. No.0172/Pdt.G/2017/PA. Pkj

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp.	30.000,00,-
2. Proses	Rp.	50.000,00,-
3. Panggilan	Rp.	600.000,00,-
4. Redaksi	Rp.	5.000,00,-
5. <u>Meterai</u>	Rp.	<u>6.000,00,-</u>
Jumlah	Rp.	691.000,00,-

(enam ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Hlm. 13 dari 13 Hlm. Put. No.0172/Pdt.G/2017/PA. Pkj

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)